

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah hirobilalamin dengan kehadiran ALLAH SWT. Saya selaku mahasiswa fakultas hukum UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA angkatan tahun 2013. Dimana telah menimba dan telah menempuh mata kuliah wajib pada semester 7 ini. Yaitu pada mata kuliah SKRIPSI. SKRIPSI ini adalah sebuah nyawa utama seorang mahasiswa strata 1 ( satu ). SKRIPSI ini merupakan salah satu syarat kelulusan yang ditetapkan diseluruh Perguruan Tinggi dinegara Indonesia maupun dinegara Internasional.

Dengan karya ilmiah yang obyektif dan bermetode ilmiah, Penulisan SKRIPSI ini harus disusun sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang mendalam kaidah dan standart penulisan yang baku. Dari segi normatif maupun dari segi empiris. Penulis telah memilih judul SKRIPSI yaitu Mengupas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. Penulis berupaya mengikuti perkembangan kebutuhan terhadap jasa konsultasi hukum tidak hanya dibutuhkan oleh para pihak yang menghadapi perkara pidana atau pun perkara perdata, tetapi kebutuhan jasa konsultasi hukum juga dibutuhkan oleh berbagai golongan dalam kehidupan sehari – hari.

Secara khusus tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan saya ini. Mulai dari Bimbingan SKRIPSI sampai dengan Pengujian SKRIPSI dan juga Pengesahan SKRIPSI, yaitu :

A. Dosen Pembimbing SKRIPSI :

Bapak.H.R.ADIANTO MARDIJONO,SH.,M.SI.

B. Dosen Mata Kuliah Etika Profesi Hukum:

Bapak.Dr.H.Hufron,SH.,MH.

C. Dosen Team Penguji SKRIPSI:

1. Bapak.HARI SOESKANDI,SH.,MH.

2. Bapak.H.R.ADIANTO MARDIJONO,SH.,M.Si.

3. Bapak.ABRAHAM FERRY ROSANDO,SH.,MH.

D. Dekan Fakultas Hukum :

Bapak.Dr.Otto Yudianto,SH.,M.Hum.

Surabaya, 14 Februari 2017

Penulis